



































yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. (Al-Baqarah:178)

Sebagaimana dalam Putusan pengadilan negeri poso nomor : 107/Pid.B/2013/Pn.Pso kasusnya adalah hilangnya fungsi dari kedua tangan korban akibat terkena pedang yang diayunkan oleh terdakwa, jadi hukuman yang realistis untuk bisa diterapkan dalam kasus ini adalah hukuman diat.

Melihat dari aspek yang bisa menjadikan gugurnya hukuman kisas yaitu dikhawatirkan ada kelebihan dalam eksekusi kisas sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih lanjut bagi terdakwa, dan sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga jiwa seseorang. Meskipun bisa saja diterapkan hukuman dengan kisas namun jika tidak ada jaminan bisa dilakukan tanpa kelebihan maka lebih baik dikenakan hukuman diat. Namun jika melihat dari putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 3 tahun yang melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, sudah cukup bagus karena dapat berasumsi bahwa hakim mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, namun meskipun sudah melebihi tuntutan yang diajukan hukuman tersebut masih terlihat terlalu ringan dilihat dari hukum pidana Islam ataupun Hukum Pidana positif.

Dalam hukum pidana Islam ada tujuan hukum Islam *daruriah* yang sudah dijelaskan diatas dimana hukum Islam sangat melindungi hak-hak manusia, termasuk hak korban penganiayaan di atas, jika dalam hukum pidana Islam sangat berat hukumannya. Hampir sama tujuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yaitu hukuman bukan untuk pembalasan tapi

